

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Kemajuan suatu negara dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, tidak terlepas dari peran lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efisien dan efektif. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Salah satu lembaga di Indonesia yang berkaitan dengan keuangan adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini hanya ada di Bali.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa dan untuk krama desa. Krama desa merupakan masyarakat desa yang berada dalam suatu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. LPD merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang telah berkembang, memberi manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya dan diperkuat serta dilestarikan keberadaannya (Suryani, 2018).

LPD berfungsi sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatan usahanya banyak menunjang pembangunan desa. Usaha-usaha LPD dilakukan dengan tujuan untuk Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan menghimpun tabungan dan deposito dari krama desa, Memberantas ijon gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu, Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja bagi krama desa, Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa (Darsana, 2008:93).

Tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat, berdasarkan penjelasan peraturan Daerah No.2/ 1988 dan No. 8 tahun 2002 mengenai lembaga perkreditan desa (LPD) adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi perdesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapuskan bentuk – bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa, dan untuk meningkatkan tingkat monetisasi didaerah pedesaan.

Dalam kurun waktu 35 tahun sejak pendiriannya tahun 1984, LPD telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi perkembangan usahanya. Pada awal pendirian tahun 1984/1985 hanya ada 8 unit LPD, hingga Desember 2020, terdapat 1.436 unit LPD tersebar di

desa pakraman di Bali. LPD terus dikembangkan menjadi lembaga keuangan milik desa pakraman yang kuat dan sehat. Akan tetapi, tidak semua LPD memiliki kondisi yang sehat. Perkembangan jumlah LPD meningkat pesat juga diselimuti oleh permasalahan terkait pengelolaan dan aspek kinerja LPD. Faktanya, masih terdapat beberapa LPD yang tidak beroperasi dan tidak dapat memberikan kontribusi bagi krama desa. Hingga akhir Desember 2020 dari 1.436 unit LPD yang ada di desa pakraman di Bali yang beroperasi hanya 1.308 unit LPD. Sebanyak 128 LPD tercatat sudah tidak beroperasi lagi akibat dari menurunnya asset pada LPD tersebut. (Bisnis.com, 10 februari 2021).

LPD memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Hasil usaha LPD dikontribusikan sebesar 20 persen untuk pembangunan desa pakraman, sedangkan 60 persen untuk modal LPD dan sisanya untuk dana sosial, dana pembinaan, pengawasan dan perlindungan (Mahaendrayasa dan Putri, 2017). LPD merupakan lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa dan untuk krama desa. Kepemilikan LPD didominasi oleh krama desa. Krama desa merupakan masyarakat desa yang berada dalam satu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. LPD dikelola secara terpisah dengan krama desa sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Selain itu LPD menggunakan pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah. Oleh karena itu prinsip-prinsip *good corporate governance* wajib diterapkan oleh LPD untuk mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD sebagai agen dengan pemilik yaitu krama desa dan antara pengelola LPD dengan kreditur yaitu

Bank Pembangunan Daerah Bali serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak pihak-pihak yang berkepentingan dengan fungsi dan tujuan LPD itu sendiri. *Good Corporate Governance* berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap LPD itu sendiri. Penerapan *Good Corporate Governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD yang tercermin pada kinerja keuangan (Setyawan dan Putri, 2013).

Good corporate governance (GCG) merupakan suatu konsep tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja perusahaan (Sastra dan erawati 2017). Penerapan *Good Corporate Governance* dimaksudkan agar tercipta keterbukaan informasi, adanya pertanggung jawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap karyawan dalam menjalankan kewajibannya, dan adanya keterlibatan dari seluruh karyawan dalam pengembangan organisasi menjadi lebih baik.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdapat 5 komponen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya pada lembaga LPD diharapkan dapat memberikan manfaat pada tata pengelolaan pada LPD yang akan membuat kinerja LPD menjadi lebih baik. Jika penerapan prinsip prinsip *Good Corporate Governance* Diterapkan dengan baik pada

suatu lembaga LPD maka akan mengurangi dampak kejahatan seperti korupsi yang dapat menyebabkan kerugian dari LPD tersebut.

Penelitian ini dilakukan di LPD yang berada di kecamatan Mengwi, alasan penulis memilih kecamatan Mengwi sebagai tempat untuk melakukan penelitian yaitu karena adanya tindak kejadian korupsi yang ada di salah satu LPD di kecamatan Mengwi yaitu LPD yang berada di desa Gulingan yang dilakukan oleh kepala dan bendara LPD tersebut yang menyebabkan LPD mengalami kerugian sebesar 30 miliar. Oleh karena itu prinsip prinsip *Good Corporate Govenance* wajib diterapkan oleh Lembaga LPD untuk mencegah terjadinya kasus serupa serta mengurangi konflik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan kerja, sehingga terjadinya hubungan baik dan terpenuhinya hak dari pihak pihak yang berkepentingan.

Kinerja merupakan cerminan hasil dari suatu organisasi dalam mewujudkan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengetahuan mengenai situasi yang terjadi sekarang adalah dasar perusahaan untuk melakukan perubahan dan melakukan langkah langkah yang akan diambil pada tahap berikutnya. Penilaian kinerja perusahaan dapat diukur melalui aspek keuangan dan non keuangan. Pentingnya penilaian kerja yang terjadi di LPD sangat berpengaruh terhadap jalannya kinerja yang terjadi di Lembaga tersebut, semakin bagus kinerja yang terjadi maka semakin berkembang juga lembaga tersebut. Analisis terhadap laporan keuangan juga penting dalam pengelolaan LPD tersebut. Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang diinginkan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau

menentukan sejauh mana kualitas Suatu LPD. Kinerja suatu Lembaga keuangan dapat dilihat dari laporan keuangannya, dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan finansial dari hasil hasil yang telah dicapai lembaga keuangan tersebut selama periode tertentu.

Penerapan *Good Corporate Governanace* berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (rapat umum pemegang saham, dewan Komisaris dan Direksi) yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan kepada kerangka peraturan. *Good Corporate Governanace* juga dapat diterapkan dalam lembaga keuangan, salah satunya LPD. Dengan menerapkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governanace* diharapkan dapat membuat kinerja yang terjadi di LPD yang di terapkan prinsip *Good Corporate Governanace* dapat berjalan dengan baik. Jika mekanisme *Good Corporate Governanace* tidak diterapkan dengan baik dalam LPD maka akan menyebabkan keadaan lembaga keuangan yang tidak bekerja dengan baik serta dapat saja menurunkan kepercayaan para nasabah yang menyimpan dana di lembaga keuangan tersebut.

Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governanace* di suatu LPD tidak terlepas dari prinsip prinsip utama dari *Good Corporate Governanace* itu sendiri, jika prinsip prinsip utama tersebut sudah dilakukan dan dijalankan dalam pengelolaan LPD maka akan terjadi peningkatan kinerja di LPD yang di

terapkan prinsip tersebut. Menerapkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governanace* khususnya pada LPD diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat mengelola LPD menjadi lebih baik oleh karena itu sangat penting bagi LPD untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governanace* agar terhindar dari konflik yang mungkin saja terjadi yang dapat membahayakan keadaan dari LPD tersebut serta dapat menjaga hubungan baik antara masyarakat sekitar dengan pengelolaan LPD, juga LPD dengan krediturnya yaitu Bank pembangunan Daerah (Bank BPD)

Sastra dan Erawati (2017) menyatakan penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif pada kinerja keuangan LPD, Penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan LPD, Penerapan prinsip tanggung jawab bernilai negatif dan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan, Penerapan prinsip independensi bernilai negatif dan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan Penerapan prinsip kewajaran bernilai positif dan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan. Yandani dan Suryanata (2019) menyatakan *Good Corporate Governance* dan Budaya Tri Hita Karana memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat kinerja Manajerial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Padangsembian, pengaruh positif artinya *Good Corporate Governance* dan Budaya Tri Hita Karana telah terbukti atau mampu memberikan peningkatan kinerja Manajerial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Padangsembian. Dari kedua variabel bebas yaitu *Good Corporate Governance* dan Budaya Tri Hita Karana yang paling dominan

mempengaruhi kinerja Manajerial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Padangsambian adalah variabel *Good Corporate Governance*. Sandraningsih (2015) menyatakan Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa seluruh prinsip - prinsip *good corporte governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkrditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil uraian dan hasil dari penelitian terdahulu yang tidak konsisten menarik penulis untuk meneliti lagi tentang **“Pengaruh Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkap diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Transparansi Berpengaruh Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi?
2. Apakah Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi?
3. Apakah Responsibilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi?
4. Apakah Independensi Berpengaruh Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi?

5. Apakah Kewajaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi
2. Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi
3. Untuk menguji pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi
4. Untuk menguji pengaruh Independensi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi
5. Untuk menguji pengaruh kewajaran terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan bahan bacaan ilmiah bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan juga dapat dipakai untuk bahan meneliti masalah selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) agar lebih meningkatkan sistem tata kelolanya agar menjadi lebih baik lagi, dan bagi masyarakat agar mengetahui apa sistem tata kelola yang ada di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency theory*)

Konsep teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi karena pihak – pihak yang saling bekerja sama mempunyai tujuan yang berbeda. Konsep Agency Theory menurut Scott (2015) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Good corporate governance*. Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan keagenan adalah suatu kontrak antara pengelola perusahaan agen dan pemilik perusahaan atau *principal*. Teori keagenan menekankan pada pentingnya pendelegasian wewenang yang diserahkan oleh prinsipal kepada agen untuk mengelola perusahaan, titik selanjutnya pihak agen memiliki kekuasaan dan kendali penuh atas perusahaan sehingga pihak agen dituntut agar

selalu transparan dalam mengelola perusahaan Salah satu bentuk dari tanggung jawab pihak agen melalui penyerahan laporan keuangan atas kinerja perusahaan tersebut (Sari, 2018).

Dalam penelitian ini, Principal merupakan masyarakat serta mereka yang menjadi nasabah dari LPD yang menuntut kinerja yang maksimal dari para agen yang merupakan kepala LPD serta seluruh karyawan yang bekerja di lembaga LPD tersebut. Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol konflik keagenan adalah dengan memonitoring melalui tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

2.1.2 Pengertian Kinerja dan Penilaian kerja

Kinerja merupakan hasil kerja seseorang karyawan pada periode tertentu dalam menyelesaikan tugas yang telah ditargetkan oleh perusahaan, serta tolak ukur pencapaian kualitas kerja yang dihasilkan karyawan tersebut (Mekta, 2017). Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan juga etika (Pratama, 2018).

Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan baik karyawan maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaan nya (Nugroho, 2017).

Mappaselle (2013) menyatakan pengukuran maupun penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk mengevaluasi hasil hasil dari aktivitas – aktivitas yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan penilaian kinerja perusahaan adalah untuk memotivasi para karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh perusahaan (Wijayanti, 2012).

2.1.3 Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Kusuma (2017) *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu) untuk meningkatkan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. *Forum for Corporate Governance di Indonesia* (FCGI) (2001) *Corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengendalikan dan mengendalikan perusahaan. Menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* konsep *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai sarana yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan perusahaan upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Fatahillah, 2018). *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan perwujudan dari tata kelola perusahaan yang baik, berperan dalam mengatur serta mengendalikan perusahaan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dalam memperoleh informasi

keuangan perusahaan yang disampaikan secara akurat, tepat waktu dan transparan (Devi dan Ratnadi, 2018).

Menurut Soraya dan Suardana (2018) penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global. Menurut Sari (2018) penerapan *good corporate governance* dapat mengurangi biaya agensi yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham untuk pendelegasian wewenangnya kepada manajemen serta dapat mengurangi biaya modal karena adanya pengelolaan perusahaan yang baik sehingga mampu meningkatkan nilai saham perusahaan dan memperoleh dukungan stakeholders terhadap perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.Kep 117/M-MBU/2002 Pasal 1 Tanggal 31 Juli 2002 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011, menjelaskan penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan mampu meningkatkan nilai pemegang saham dan memberikan perhatian terhadap kepentingan stakeholders dalam jangka waktu yang panjang dengan berlandaskan peraturan perundangan serta nilai-nilai etika.

2.1.4 Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) Di dalam *Good Corporate Governance* ada lima prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi serta kewajaran atau kesetaraan. Prinsip yang diperlukan untuk membantu perusahaan agar kelima kelima prinsip tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. **Transparansi (Transparansi)** Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan diterapkan oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas (Akuntabilitas)** Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. **Responsibilitas (Tanggung jawab)** Prinsip tanggung jawab atau prinsip tanggung jawab, peraturan tanggung jawab, undangan serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan harus mematuhi perusahaan dalam

jangka panjang dan pengakuan sebagai warga perusahaan yang baik.

4. Independensi (Independensi) Untuk melancarkan pelaksanaan sebagai *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain
5. Kewajaran dan Kesetaraan Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.5 Faktor Faktor penerapan Good Corporate Governance

Menurut Andira (2012), syarat penerapan penerapan *good corporate governance* memiliki dua faktor yang memegang peranan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.

- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud adalah beberapa faktor yang berasal dari perusahaan yang sangat mempengaruhi penerapan GCG, di samping sebagai berikut:

- a. Sistem hukum yang baik.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/pemerintahan.
- c. Terdapat contoh pelaksanaan GCG yang tepat
- d. Sistem terbangunnya tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat.

2.1.6 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut *forum of corporate governance in Indonesia (FCGI)* dengan melaksanakan *goodcorporate governance*, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *Corporate Value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Menurut Amin Widjaya Tunggal (2013: 34), tujuan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan,
2. Aktiva perusahaan tetap terjaga dengan baik,
3. Perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan praktek yang sehat,
4. Kegiatan perusahaan dapat dijalankan dengan transparan,

Selain itu tujuan *Good Corporate Governance* adalah meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders* dalam jangka panjang serta melindungi pemegang saham dan pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Pada bagian hasil penelitian sebelumnya akan dipaparkan hasil penelitian yang di gunakan sebagi referensi dalam pembuatan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Penelitian oleh Sandraningsih dan Putri (2015) dengan Sampel yang digunakan sebanyak 34 LPD dengan 68 responden. Sampel ditentukan dengan metode *nonprobability*, sampling dengan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah regesi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Penelitian oleh Sidney dan Sari (2016) dengan Sampel yang digunakan sebanyak 35 LPD, pengambilan sampel berupa teknik sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar dan komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar.

Penelitian oleh Sastra dan Erawati (2017) dengan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh LPD yang ada di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan jumlah sampel

34 LPD dengan masing-masing Ketua LPD sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan budaya Tri Hita Karana berpengaruh positif signifikan secara parsial pada kinerja keuangan LPD sedangkan prinsip responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan LPD.

Penelitian oleh Sari (2017) dengan sampel menggunakan teknik sampel jenuh dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 LPD dengan 99 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara. Akan tetapi akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara.

Penelitian oleh Kusumasari, Dkk (2017) dengan sampel yang digunakan sebanyak 93 responden diambil dari tiap LPD yang terdapat di Kecamatan Ubud. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance*, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan pengawasan internal secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Ubud.

Penelitian oleh Mahaendrayasa dan Putri (2017) dengan sampel menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik sampling jenuh. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 LPD dengan 70 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yakni *accountability*, *independency*, dan *fairness* berpengaruh positif dan signifikan sedangkan *transparency* dan *responsibility* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar.

Penelitian oleh Suryani (2018) dengan Teknik sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 61 LPD dengan 360 responden. Teknik analisis data yang digunakan ialah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemai dan Petang

Penelitian oleh Soraya dan Suardana (2018) dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 orang karyawan dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa budaya organisasi memperkuat hubungan

prinsip-prinsip *good corporate governance* pada kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah Bali.

Penelitian oleh Andreana dan Wirajaya (2018) dengan menggunakan Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 LPD dengan 110 responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kabupaten Klungkung.

Penelitian oleh Wirawan dan Putri (2018) dengan menggunakan sebanyak 87 koperasi di Kabupaten Gianyar digunakan sebagai sampel di penelitian ini. Untuk menentukan sampel menggunakan metode proportionate stratified random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif dan manajemen risiko berpengaruh negatif pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Gianyar.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaan nya terletak pada variabel independen yaitu prinsip prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari 5 prinsip yaitu : transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dimana pada penelitian penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang sama yaitu *good corporate governance*. Sedangkan perbedaan nya terletak pada lokasi penelitiannya dan obyek penelitian yang digunakan juga

terdapat beberapa penelitian yang menggunakan variabel pemoderasi sedangkan beebrapanya tidak menggunakan variabel pemoderasi selain itu terdapat perbedaan dalam menentukan tehnik sampling yang digunakan oleh para peneliti.

